



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 327 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM SEKRETARIAT TIM  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2018-2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa Pengawas Sekolah yang selama 5 (Lima) Tahun berturut-turut tidak dapat mengumpulkan angka kredit akan dibebaskan sementara dari jabatannya;
  - b. bahwa pemberlakuan pembebasan sementara bagi Pengawas Sekolah mulai berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yaitu tanggal 14 Oktober 2014, dengan demikian perhitungan 5 (Lima) tahun sebagaimana ketentuan pada huruf a, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di bentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Tim Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018-2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik





Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;



12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/SE/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang penjelasan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14.205/B.B5/HK/2017 Tanggal Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Hotel Travellers Phinisi Makasar tanggal 31 Juli sd 5 Agustus 2017;
4. Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Hotel Kartika Chandra Jakarta tanggal 25-29 April 2017;
5. Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Tim Penilai Angka Kredit Best Practice dan Karya Inovatif bagi Pengawas Sekolah di Hotel Grand Sahid Jakarta tanggal 30 Mei – 1 Juni 2017;
6. Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Hotel Travellers Phinisi Makasar tanggal 31 Juli sd 5 Agustus 2017;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM SEKRETARIAT TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2021

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Penilai Angka Kredit mempunyai tugas:
  - a. menghimpun data prestasi kerja jabatan fungsional guru dan pengawas yang akan diberi nilai dan diberi angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. memeriksa kebenaran bukti prestasi yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan;
  - c. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/lajur Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ke dalam formulir DUPAK yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut; dan
  - d. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit.
2. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit mempunyai tugas:
  - a. menerima dan mengadministrasikan usul Penetapan Angka Kredit Guru dan Pengawas;




- b. mempersiapkan persidangan Tim Penilai Angka Kredit;
- c. melayani keperluan Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan tugasnya;
- d. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai Angka Kredit dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai; dan
- e. membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam menuangkan pemberian Angka Kredit yang telah disepakati Tim Penilai Angka kredit untuk ditetapkan pejabat yang berwenang dengan menggunakan format Penetapan Angka Kredit sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 Agustus 2018

Plt.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *a*



H. RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth:*

1. *Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Republik Indonesia di Jakarta.*
2. *Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar.*
3. *Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.*
4. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
5. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di salakan.*
6. *Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai kepulauan di Salakan.*
7. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di salakan.*
8. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 321 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM SEKRETARIAT TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018 - 2021

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	GOL	JABATAN DALAM DINAS	NOMOR SERTIFIKAT PENILAI
1	Ketua merangkap anggota	MUDIN, SP, MP	IV/b	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Wakil Ketua merangkap anggota	AMIN LENDEIMO, S.Pd	IV/a	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud	-
3	Sekretaris merangkap anggota	MARIAM MAHMUD IBAAD, SH	III/d	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
4	Wakil Sekretaris merangkap anggota	KUFUAN PANDJO, S.Pd, M.Pd	IV/a	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	31578/B3.3/KP/2017
5	Anggota	HARDI KUNUT, S.Pd, M.Si	IV/b	Pengawas SMP	07352/B5/KP/2017
6	Anggota	OSKAR KUPANSIN, S.Pd	IV/b	Kepala SMP Negeri 3 Bulagi Utara	31581/B3.3/KP/2017
7	Anggota	SUPARDI PAKANA, S.Pd	IV/b	Kepala SMP Negeri 1 Bulko	31580/B3.3/KP/2017
8	Anggota	PAHLAWAN RAMBE, S.Pd, M.A.P	IV/b	Kepala SMP Negeri 1 Bulagi	31583/B3.3/KP/2017
9	Anggota	AMALUDIN, S.Pd, M.Si	IV/a	Kepala SMP Negeri 1 Bulko Selatan	31584/B3.3/KP/2017
10	Anggota	WUAYA A.W DIMUAT, S.Pd	IV/a	Kepala SD Negeri Kolak	31582/B3.3/KP/2017
11	Anggota	SURIATI, S.Pd,SD	IV/a	Kepala SD Negeri Impres 1 Salakan	31585/B3.3/KP/2017
12	Anggota	ERNA ERAWATI APIT, S.Pd	IV/a	Guru SD Negeri Pembina Salakan	31586/B3.3/KP/2017
13	Anggota	NUR AINUN ABUSAMA, SH	III/c	Kepala Seksi Pembinaan GTK	31579/B3.3/KP/2017

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,  
  
 RAIS D. ADAM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR                    TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TIM SEKRETARIAT TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018 - 2021

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	GOL.	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Ketua	SYAMSUDDIN, S.Pd, M.Pd	IV/b	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Wakil Ketua	BURHAN BUNGANA, S.Sos	III/d	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3	Sekretaris	LAHMUDDIN LALU, S.Pd	III/b	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum Dinas Dikbud	
4	Wakil Sekretaris	NURHAENI TAMBOLANG, S.Kom	III/c	Kepala Sub Bid. Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	Anggota	RAHMAWATY, S.Pd, M.A.P	IV/a	Kepala Seksi Pembinaan GTK PAUD dan DIK/MAS	
6	Anggota	HJ. PUTMA ALISI, SE	III/c	Kepala Seksi Pembinaan GTK PKLK	
7	Anggota	RIDWAN, S.Pd, M.Pd	IV/b	Koordinator Pengawas	
8	Anggota	TOJENG HANIL PAMAH, S.Pd	IV/a	Pengawas SMP	
9	Anggota	ADRIAWAN LUMUAN, S.Pd, M.Pd	III/d	Pengawas SMP	
10	Anggota	AMADAN	I/d	Staf Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
11	Anggota	ZUNAIDA DIMAN, SE	III/a	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Anggota	RAHMAWANTY, S.Sos	III/a	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
13	Anggota	HARIANTO	II/c	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14	Anggota	SUFRIADI	II/c	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
15	Anggota	GALIM KUDEK, S.Pd	IV/a	Kepala Sekolah	
16	Anggota	RUSDIAWANTO TATENGKENG, S.Pd	III/a	Guru SD Negeri Impres Sambut	
17	Anggota	EDDY YOHEDSON HURSEPUNI	II/b	Guru SD Negeri Impres 1 Salakan	

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAS D. ADAM